



PUTUSAN

Nomor 269/Pid.B/2021/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Wahyu Indra Wijaya
2. Tempat lahir : Jember
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/10 Oktober 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Krajan Rt. 008/002 Ds. Pringgowirawan Kec. Sumberbaru Kab. Jember
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Wahyu Indra Wijaya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Maret 2021 sampai dengan tanggal 5 April 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2021 sampai dengan tanggal 15 Mei 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan tanggal 17 Juni 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juni 2021 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2021

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 269/Pid.B/2021/PN Jmr tanggal 5 Mei 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 269/Pid.B/2021/PN Jmr tanggal 5 Mei 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke-1 KUHP dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan rutan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) rangka sepeda motor Yamaha Vixion dengan nomor register MH31PA004EK541935.
 - 1 (satu) rangka sepeda motor Yamaha Xabre dengan nomor register MH3RG3710GK003870.
 - 1 (satu) mesin sepeda motor Yamaha Vixion dengan nomor register IPA-542049
 - 1 (satu) mesin sepeda motor Yamaha Vixion dengan nomor register G3E7E-OO586339
 - 2 (dua) buah sok sepeda motor YAMAHA Vixion
 - 3 (tiga) pasang velg sepeda motor Yamaha Vixion
 - 2 (dua) buah tangki sepeda motor Yamaha Vixion
 - 4 (empat) buah body belakang sepeda motor Yamaha Vixion
 - 1 (satu) buah body belakang sepeda motor yamaha Xabre
 - 1 (satu) buah lampu depan sepeda motor Yamah Vixion
 - 4 (empat) buah sadel sepeda motor Yamaha Vixion
 - 2 (dua) buah master rem depan
 - 6 (enam) bak mesin tengah sepeda motor yang telah dibongkar
 - 1 (satu) Set Cafer Body Belakang
 - 1 (satu) buah Lampu Belakang
 - 1 (satu) Set Lampu Depan.
 - 1 (satu) Set Sein Depan.
 - 1 (satu) Set Slebor Depan.
 - 1 (satu) buah Nap Gear.
 - 1 (satu) Set Kabel Body + Ecu + Flaser + Lan Angel.
 - 1 (satu) Set Kontak.
 - 1 (satu) buah Spido Meter.
 - 1 (satu) buah Tangki Radiator.
 - 1 (satu) Set Swing Arem + Pengerman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Filter Udara.
 - 1 (satu) Set Shok Depan + T. dan Ster.
 - 1 (satu) buah Shok Belakang.
 - 1 (satu) Set Velg Depan Belakang + Ban Depan Belakang.
 - 1 (satu) buah Kenalpot
 - 1 (satu) buah Ban Belakang Uk. 120/80 Ring 17
 - 1 (satu) buah Ban Depan Uk. 90/80 Ring 17
 - 1 (satu) buah Coel.
 - 1 (satu) buah Tutup Gear.
 - 1 (satu) buah Tutup Tangki.
 - 1 (satu) buah Rumah Kopling.
 - 1 (satu) buah Askruk.
 - 1 (satu) set Kabel Body.
 - 1 (satu) buah Kop.
 - 1 (satu) buah Trothle Body.
 - 1 (satu) buah Magnet.
 - 1 (satu) buah Blok Seher.
 - 1 (satu) buah Watter Pum.
 - 1 (satu) bak mesin dengan nomor mesin yang sudah dirusak
Dikembalikan kepada korban Agus Ubaitullah.
 - 4 (empat) STNK sepeda motor Yamaha vixion nopol : S-2708-ZM, S-4078-ZH, P-3963-PJ dan P-3234-XV;
Dikembalikan kepada Terdakwa.
4. Menetapkan terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang menyatakan pada pokoknya mohon dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutan dan tanggapan Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa WAHYU INDRA WIJAYA pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 sekira pukul 09.00 Wib atau pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di jalan Perkebunan Kaliglagah Kecamatan Sumberbaru Kabupaten

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 269/Pid.B/2021/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jember atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jember, telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, yaitu :

- Pada hari Jum'at tanggal 12 Maret 2021 sekira pukul 20.00 Wib di rumah terdakwa WAHYU INDRA WIJAYA didusun Krajan Rt.008 Rw.002 Desa Pringowirawan Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember, didatangi oleh MOH.YASIT (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dengan tujuan menawarkan sepeda motor YAMAHA Vixion warna hitam putih No.pol : P-3783-NC tahun 2015 Noka : MH3R1810FK050404 Nosin : G3E7E0052715 atas nama SIDIN, waktu itu MOH. YASIT (dalam perkara tersendiri) berkata kepada terdakwa WAHYU INDRA WIJAYA " ini ada sepeda motor kosongan " lalu terdakwa jawab " coba liat dulu " kemudian MOH. YASIT (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) mengatur untuk tempat dan waktu pertemuannya dengan SADI (DPO).
- Benar pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa WAHYU INDRA WIJAYA bersama dengan MOH.YASIT (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) berboncengan sepeda motor menuju Desa Kaliglagah Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember untuk bertemu SADI (DPO). Waktu bertemu dijalan Kaliglagah SADI (DPO) membawa sepeda motor Yamaha Vixion warna putih No.Pol : P-3783-NC tahun 2015 milik AGUS UBAITULLOH yang hilang pada hari Jum'at tanggal 12 Maret 2021 sekitar pukul 12.30 Wib pada saat saksi AGUS UBAITULLOH sedang melaksanakan sholat Jum'at yang diparkir dihalaman rumah H.SAFI (belakang Masjid AT TAUWAIN). Kemudian antara terdakwa WAHYU INDRA WIJAYA dengan SADI (DPO) saling tawar menawar harga sepeda motor Yamaha Vixion warna putih No.Pol : P-3783-NC tahun 2015, terjadilah kesepakatan harga sepeda motor Yamaha Vixion warna putih No.Pol : P-3783-NC tahun 2015 tersebut dengan harga Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) tanpa disertai STNK dan BPKB.
- Benar kemudian terdakwa WAHYU INDRA WIJAYA bersama dengan MOH.YASIT (dalam perkara tersendiri) membawa sepeda motor Yamaha Vixion warna putih No.Pol : P-3783-NC tahun 2015 tersebut kerumah terdakwa WAHYU INDRA WIJAYA Dusun Krajan Rt. 008/002 Ds.

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 269/Pid.B/2021/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pringgowirawan Kec. Sumberbaru Kab. Jember, lalu sepeda motor Yamaha Vixion warna putih No.Pol : P-3783-NC tahun 2015 tersebut oleh terdakwa WAHYU INDRA WIJAYA bersama dengan MOH.YASIT (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) langsung dibongkar setiap bagian dari sepeda motor tersebut dan MOH.YASIT (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dikasih uang oleh terdakwa WAHYU INDRA WIJAYA sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).

- Benar setelah sepeda motor Yamaha Vixion warna putih No.Pol : P-3783-NC tahun 2015 menjadi beberapa bagian oleh terdakwa WAHYU INDRA WIJAYA dijual secara online di Facebook dengan akun INDRA WIJAYA.
- Benar bagian atau spare part yang telah terjual dari sepeda motor Yamaha Vixion yang telah dibongkar tersebut adalah :
 1. Rangka sepeda motor Yamaha Vixion yang terjual kepada orang Surabaya yang namanya terdakwa tidak tahu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
 2. Tangki sepeda motor terjual kepada orang Probolinggo yang namanya terdakwa tidak tahu seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
 3. Slebor belakang terjual kepada orang Pekanbaru – Sumatera yang namanya terdakwa tidak tahu terjual seharga Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah).
 4. AKI terjual secara COD kepada orang yang tidak terdakwa kenal di Alun-alun Tanggul terjual seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu).Semua barang tersebut terjual pada hari Minggu tanggal 14 Maret 2021.
- Benar tujuan terdakwa membongkar sepeda motor Yamaha Vixion warna putih No.Pol : P-3783-NC tahun 2015 menjadi beberapa bagian karena ingin mendapat keuntungan yang lebih besar. Keuntungan yang terdakwa WAHYU INDRA WIJAYA per unit sepeda motor kurang lebih sekitar antara Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah).
- Akibat perbuatan terdakwa WAHYU INDRA WIJAYA tersebut, saksi korban AGUS UBAITULLOH mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa WAHYU INDRA WIJAYA tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 269/Pid.B/2021/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi ke persidangan sebagai berikut:

1. Saksi Agus Ubaitullah, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana penadahan yang dilakukan oleh terdakwa yang kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di jalan Perkebunan Kaliglagah Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember;
 - Bahwa awalnya saksi kehilangan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Yamaha Vixion Nopol P-3783-NC pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 sekira jam 12.30 wib, di halaman masjid At Taawun di Dsn Krajan Kidul, Desa Gumelar, Kec Balung Kab. Jember, yang mana selanjutnya atas kejadian tersebut saksi melaporkannya ke Polsek Balung;
 - Bahwa selanjutnya saksi melacak lewat medsos FB di jual beli sepeda motor kemudian saksi menemukan akun yang menjual sperpart dengan ciri-ciri sepeda motor saksi kemudian saksi lapor ke pihak kepolisian setelah dilacak alamat akun tersebut kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
2. Saksi Hery Yulinto Utomo, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana penadahan yang dilakukan oleh terdakwa yang kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di jalan Perkebunan Kaliglagah Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember;
 - Bahwa awalnya saksi korban Agus Ubaitullah kehilangan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Yamaha Vixion Nopol P-3783-NC pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 sekira jam 12.30 wib, di halaman masjid At Taawun di Dsn Krajan Kidul, Desa Gumelar, Kec Balung Kab. Jember, yang mana selanjutnya atas kejadian tersebut saksi korban melaporkannya ke Polsek Balung;
 - Bahwa selanjutnya saksi melakukan penyeliidikan dan akhirnya berhasil menangkap Terdakwa yang ternyata sebagai pelaku penadahan;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 269/Pid.B/2021/PN Jmr



Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (ade charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa juga telah memberikan keterangan di persidangan yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena telah menyimpan atau memperjualbelikan sepeda Motor tanpa dilengkapi dengan dokumen kepemilikan berupa STNKB maupun BPKB yang kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di jalan Perkebunan Kaliglagah Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember;
- Bahwa awalnya Terdakwa didatangi oleh MOH.YASIT dengan tujuan menawarkan sepeda motor YAMAHA Vixion warna hitam putih No.pol : P-3783-NC, hingga pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa bersama dengan MOH.YASIT berboncengan sepeda motor menuju Desa Kaliglagah Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember untuk bertemu SADI kemudian antara terdakwa dengan SADI saling tawar menawar harga dan terjadilah kesepakatan harga sepeda motor Yamaha Vixion warna putih Nopol: P-3783-NC tersebut dengan harga Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) tanpa disertai STNK dan BPKB;
- Bahwa selanjutnya sepeda motor YAMAHA Vixion warna hitam putih No.pol: P-3783-NC tersebut dipreteli oleh Terdakwa dan dijual sparepartnya secara terpisah melalui situs jual beli facebook;
- Bahwa Terdakwa mengetahui sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan STNKB maupun BPKB yang sah;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat pembuktiannya, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti ke persidangan berupa:

- 1 (satu) rangka sepeda motor Yamaha Vixion dengan nomor register MH31PA004EK541935.
- 1 (satu) rangka sepeda motor Yamaha Xabre dengan nomor register MH3RG3710GK003870.
- 1 (satu) mesin sepeda motor Yamaha Vixion dengan nomor register IPA-542049
- 1 (satu) mesin sepeda motor Yamaha Vixion dengan nomor register G3E7E-OO586339
- 2 (dua) buah sok sepeda motor YAMAHA Vixion



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) pasang velg sepeda motor Yamaha Vixion
- 2 (dua) buah tangki sepeda motor Yamaha Vixion
- 4 (empat) buah body belakang sepeda motor Yamaha Vixion
- 1 (satu) buah body belakang sepeda motor yamaha Xabre
- 1 (satu) buah lampu depan sepeda motor Yamah Vixion
- 4 (empat) buah sadel sepeda motor Yamaha Vixion
- 2 (dua) buah master rem depan
- 6 (enam) bak mesin tengah sepeda motor yang telah dibongkar
- 1 (satu) Set Cafer Body Belakang
- 1 (satu) buah Lampu Belakang
- 1 (satu) Set Lampu Depan.
- 1 (satu) Set Sein Depan.
- 1 (satu) Set Slebor Depan.
- 1 (satu) buah Nap Gear.
- 1 (satu) Set Kabel Body + Ecu + Flaser + Lan Angel.
- 1 (satu) Set Kontak.
- 1 (satu) buah Spido Meter.
- 1 (satu) buah Tangki Radiator.
- 1 (satu) Set Swing Arem + Pengerman.
- 1 (satu) buah Filter Udara.
- 1 (satu) Set Shok Depan + T. dan Ster.
- 1 (satu) buah Shok Belakang.
- 1 (satu) Set Velg Depan Belakang + Ban Depan Belakang.
- 1 (satu) buah Kenalpot
- 1 (satu) buah Ban Belakang Uk. 120/80 Ring 17
- 1 (satu) buah Ban Depan Uk. 90/80 Ring 17
- 1 (satu) buah Coel.
- 1 (satu) buah Tutup Gear.
- 1 (satu) buah Tutup Tangki.
- 1 (satu) buah Rumah Kopling.
- 1 (satu) buah Askruk.
- 1 (satu) set Kabel Body.
- 1 (satu) buah Kop.
- 1 (satu) buah Trothle Body.
- 1 (satu) buah Magnet.
- 1 (satu) buah Blok Seher.
- 1 (satu) buah Watter Pum.

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 269/Pid.B/2021/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bak mesin dengan nomor mesin yang sudah dirusak;
- 4 (empat) STNK sepeda motor Yamaha vixion nopol : S-2708-ZM, S-4078-ZH, P-3963-PJ dan P-3234-XV;

Bahwa barang bukti diatas telah dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa di persidangan;

Bahwa barang bukti diatas juga telah dilakukan penyitaan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian alat bukti yang diajukan ke persidangan yang berupa keterangan saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena telah menyimpan atau memperjualbelikan sepeda Motor tanpa dilengkapi dengan dokumen kepemilikan berupa STNKB maupun BPKB yang kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di jalan Perkebunan Kaliglagah Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember;
- Bahwa awalnya Terdakwa didatangi oleh MOH.YASIT dengan tujuan menawarkan sepeda motor YAMAHA Vixion warna hitam putih No.pol : P-3783-NC, hingga pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa bersama dengan MOH.YASIT berboncengan sepeda motor menuju Desa Kaliglagah Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember untuk bertemu SADI kemudian antara terdakwa dengan SADI saling tawar menawar harga dan terjadilah kesepakatan harga sepeda motor Yamaha Vixion warna putih Nopol: P-3783-NC tersebut dengan harga Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) tanpa disertai STNK dan BPKB;
- Bahwa selanjutnya sepeda motor YAMAHA Vixion warna hitam putih No.pol: P-3783-NC tersebut dipreteli oleh Terdakwa dan dijual sparepartnya secara terpisah melalui situs jual beli facebook;
- Bahwa Terdakwa mengetahui sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan STNKB maupun BPKB yang sah;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 269/Pid.B/2021/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sebagaimana yang terungkap dipersidangan bahwa sepeda motor tersebut adalah milik saksi korban Agus Ubaitullah yang hilang pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 sekira jam 12.30 wib, di halaman masjid At Taawun di Dsn Krajan Kidul, Desa Gumelar, Kec Balung Kab. Jember;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban Agus Ubaitullah mengalami kerugian sebesar Rp 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, maka harus dapat dibuktikan perbuatan Terdakwa memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan terhadapnya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan dakwaan Tunggal, yaitu perbuatan terdakwa senagamana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke-1 KUHPidana, yang berdasarkan rumusnya, unsur tindak pidananya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, meyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Terhadap unsur-unsur diatas Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa unsur "barangsiapa", ini urgensinya menunjuk kepada orang yang harus bertanggungjawabkan perbuatan/kejadian yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara pidana. Dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1941 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "barangsiapa" atau "HIJ" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;



Menimbang, bahwa dari uraian diatas maka secara historis kronologis kata “barangsiapa” menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, dan dengan sendirinya melekat kemampuan bertanggung jawab terhadap manusia/orang tersebut kecuali Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa oleh karenanya konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *memorie van toelichting* (MvT);

Menimbang, bahwa dari berkas-berkas perkara yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Wahyu Indra Wijaya yang mana dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum maupun berkas-berkas lainnya, sehingga jelaslah bahwa unsur “barangsiapa” ini tertuju kepada Terdakwa Wahyu Indra Wijaya, sehingga oleh karenanya unsur “barangsiapa” telah terpenuhi menurut hukum;

2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan unsur diatas, maka pembuktian unsur ini bersifat alternatif yang artinya dalam membuktikan unsur ini cukup memilih salah satu unsur dalam anasir unsur ini sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, dan apabila unsur tersebut telah terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diperoleh fakta bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena telah menyimpan atau memperjualbelikan sepeda Motor tanpa dilengkapi dengan dokumen kepemilikan berupa STNKB maupun BPKB yang kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di jalan Perkebunan Kaliglagah Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember;



Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa didatangi oleh MOH.YASIT dengan tujuan menawarkan sepeda motor YAMAHA Vixion warna hitam putih No.pol : P-3783-NC, hingga pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa bersama dengan MOH.YASIT berboncengan sepeda motor menuju Desa Kaliglagah Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember untuk bertemu SADI kemudian antara terdakwa dengan SADI saling tawar menawar harga dan terjadilah kesepakatan harga sepeda motor Yamaha Vixion warna putih Nopol: P-3783-NC tersebut dengan harga Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) tanpa disertai STNK dan BPKB;

Menimbang, bahwa selanjutnya sepeda motor YAMAHA Vixion warna hitam putih No.pol: P-3783-NC tersebut dipreteli oleh Terdakwa dan dijual sparepartnya secara terpisah melalui situs jual beli facebook;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan STNKB maupun BPKB yang sah;

Mneimbang, bahwa sebagaimana yang terungkap dipersidangan bahwa sepeda motor tersebut adalah milik saksi korban Agus Ubaitullah yang hilang pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 sekira jam 12.30 wib, di halaman masjid At Taawun di Dsn Krajan Kidul, Desa Gumelar, Kec Balung Kab. Jember dan akibat kejadian tersebut saksi korban Agus Ubaitullah mengalami kerugian sebesar Rp 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam keadaan demikian tentunya, Terdakwa seharusnya tetap waspada dan berhati-hati terhadap barang atau dalam hal ini sepeda motor yang dijual tanpa dilengkapi dengan surat pembelian atau surat kepemilikan yang sah berupa STNKB atau BPKB, atau dengan kata lain seharusnya Terdakwa dapat menduga bahwa sepeda motor tersebut merupakan hasil dari kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas oleh karena salah satu anasir dalam unsur kedua ini telah terpenuhi, maka unsur "membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan" ini telah terpenuhi pula menurut hukum;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka semua unsur pasal dalam dakwaan Tunggol Penuntut Umum melanggar pasal 480 ke-1 KUHP telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan sehingga Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana "Penadahan", sehingga harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, majelis hakim tidak menemukan fakta bahwa terdakwa adalah termasuk orang yang dikecualikan dari hukuman baik karena alasan pemaaf ataupun karena alasan pembenar, maka Terdakwa termasuk orang yang mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka ia harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka masa penangkapan dan penahanan terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ditemukan adanya alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka terhadap Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) rangka sepeda motor Yamaha Vixion dengan nomor reguster MH31PA004EK541935.
- 1 (satu) rangka sepeda motor Yamaha Xabre dengan nomor reguster MH3RG3710GK003870.
- 1 (satu) mesin sepeda motor Yamaha Vixion dengan nomor register IPA-542049
- 1 (satu) mesin sepeda motor Yamaha Vixion dengan nomor register G3E7E-OO586339
- 2 (dua) buah sok sepeda motor YAMAHA Vixion
- 3 (tiga) pasang velg sepeda motor Yamaha Vixion
- 2 (dua) buah tangki sepeda motor Yamaha Vixion
- 4 (empat) buah body belakang sepeda motor Yamaha Vixion
- 1 (satu) buah body belakang sepeda motor yamaha Xabre
- 1 (satu) buah lampu depan sepeda motor Yamah Vixion
- 4 (empat) buah sadel sepeda motor Yamaha Vixion
- 2 (dua) buah master rem depan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) bak mesin tengah sepeda motor yang telah dibongkar
- 1 (satu) Set Cafer Body Belakang
- 1 (satu) buah Lampu Belakang
- 1 (satu) Set Lampu Depan.
- 1 (satu) Set Sein Depan.
- 1 (satu) Set Slebor Depan.
- 1 (satu) buah Nap Gear.
- 1 (satu) Set Kabel Body + Ecu + Flaser + Lan Angel.
- 1 (satu) Set Kontak.
- 1 (satu) buah Spido Meter.
- 1 (satu) buah Tangki Radiator.
- 1 (satu) Set Swing Arem + Pengerman.
- 1 (satu) buah Filter Udara.
- 1 (satu) Set Shok Depan + T. dan Ster.
- 1 (satu) buah Shok Belakang.
- 1 (satu) Set Velg Depan Belakang + Ban Depan Belakang.
- 1 (satu) buah Kenalpot
- 1 (satu) buah Ban Belakang Uk. 120/80 Ring 17
- 1 (satu) buah Ban Depan Uk. 90/80 Ring 17
- 1 (satu) buah Coel.
- 1 (satu) buah Tutup Gear.
- 1 (satu) buah Tutup Tangki.
- 1 (satu) buah Rumah Kopling.
- 1 (satu) buah Askruk.
- 1 (satu) set Kabel Body.
- 1 (satu) buah Kop.
- 1 (satu) buah Trothle Body.
- 1 (satu) buah Magnet.
- 1 (satu) buah Blok Seher.
- 1 (satu) buah Watter Pum.
- 1 (satu) bak mesin dengan nomor mesin yang sudah dirusak;
Adalah milik saksi korban Agus Ubaitullah maka dikembalikan kepadanya;
- 4 (empat) STNK sepeda motor Yamaha vixion nopol : S-2708-ZM, S-4078-ZH, P-3963-PJ dan P-3234-XV;
Adalah milik Terdakwa, maka dikembalikan kepadanya;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 269/Pid.B/2021/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagaimana dipertimbangkan diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan dianggap sudah adil bagi Terdakwa dan masyarakat Kabupaten Jember;

Memperhatikan, ketentuan pasal 480 ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Wahyu Indra Wijaya telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Wahyu Indra Wijaya oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) rangka sepeda motor Yamaha Vixion dengan nomor register MH31PA004EK541935.
 - 1 (satu) rangka sepeda motor Yamaha Xabre dengan nomor register MH3RG3710GK003870.

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 269/Pid.B/2021/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) mesin sepeda motor Yamaha Vixion dengan nomor register IPA-542049
- 1 (satu) mesin sepeda motor Yamaha Vixion dengan nomor register G3E7E-OO586339
- 2 (dua) buah sok sepeda motor YAMAHA Vixion
- 3 (tiga) pasang velg sepeda motor Yamaha Vixion
- 2 (dua) buah tangki sepeda motor Yamaha Vixion
- 4 (empat) buah body belakang sepeda motor Yamaha Vixion
- 1 (satu) buah body belakang sepeda motor yamaha Xabre
- 1 (satu) buah lampu depan sepeda motor Yamah Vixion
- 4 (empat) buah sadel sepeda motor Yamaha Vixion
- 2 (dua) buah master rem depan
- 6 (enam) bak mesin tengah sepeda motor yang telah dibongkar
- 1 (satu) Set Cafer Body Belakang
- 1 (satu) buah Lampu Belakang
- 1 (satu) Set Lampu Depan.
- 1 (satu) Set Sein Depan.
- 1 (satu) Set Slebor Depan.
- 1 (satu) buah Nap Gear.
- 1 (satu) Set Kabel Body + Ecu + Flaser + Lan Angel.
- 1 (satu) Set Kontak.
- 1 (satu) buah Spido Meter.
- 1 (satu) buah Tangki Radiator.
- 1 (satu) Set Swing Arem + Pengerman.
- 1 (satu) buah Filter Udara.
- 1 (satu) Set Shok Depan + T. dan Ster.
- 1 (satu) buah Shok Belakang.
- 1 (satu) Set Velg Depan Belakang + Ban Depan Belakang.
- 1 (satu) buah Kenalpot
- 1 (satu) buah Ban Belakang Uk. 120/80 Ring 17
- 1 (satu) buah Ban Depan Uk. 90/80 Ring 17
- 1 (satu) buah Coel.
- 1 (satu) buah Tutup Gear.
- 1 (satu) buah Tutup Tangki.
- 1 (satu) buah Rumah Kopleng.
- 1 (satu) buah Askruk.
- 1 (satu) set Kabel Body.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 269/Pid.B/2021/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Kop.
- 1 (satu) buah Trothle Body.
- 1 (satu) buah Magnet.
- 1 (satu) buah Blok Seher.
- 1 (satu) buah Watter Pum.
- 1 (satu) bak mesin dengan nomor mesin yang sudah dirusak;
Dikembalikan kepada saksi korban Agus Ubaitullah;
- 4 (empat) STNK sepeda motor Yamaha vixion nopol : S-2708-ZM, S-4078-ZH, P-3963-PJ dan P-3234-XV;
Dikembalikan kepada Terdaakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021, oleh kami, Sigit Triatmojo, S.H.M.H. sebagai Hakim Ketua, Totok Yanuarto, S.H.M.H dan Alfonsus Nahak, S.H.M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 1 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Rahmat Hidayat, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, dihadiri Ida Haryani, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jember dengan dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Totok Yanuarto, S.H.M.H.

Sigit Triatmojo, S.H.M.H.

Alfonsus Nahak, S.H.M.H.

Panitera Pengganti

Rahmat Hidayat, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 269/Pid.B/2021/PN Jmr